



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin
OTONG CARNA;
Tempat tanggal lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tangsi, RT. 005 RW. 002, Desa
Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 February 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 February 2023 sampai dengan tanggal 25 February 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 February 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/Pn Smd tanggal 21 February 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu buah golok beserta sarung golok dengan Panjang 35 (tiga puluh lima) cm;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Atas pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA, pada Hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pangkalan Ojek Cipatat yang terletak di Dusun Cipatat, Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat", yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AHMAD SOPIAN FAUZI Alias OPI Bin UJANG NANA dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Korban sedang berada di alun-alun Kecamatan Conggeang bersama dengan teman-temannya Sdr. EMUL, Sdr. AHMAD. Sdr. ATEP, dan Sdr. UJEK, namun tiba-tiba saja Terdakwa, dan Saksi HARIS TRISNA GUNAWAN Alias ACEP ARAB Bin RIDWAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang menghampiri Saksi Korban dan teman-temannya untuk meminggirkan sepeda motor yang sedang terparkir di alun-alun, sehingga saat itu Sdr. UJEK langsung meminggirkan sepeda motornya, akan tetapi saat itu justru terjadi adu mulut antara Sdr. UJEK dengan Saksi HARIS, dan Saksi Korban yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri keduanya untuk meleraikan, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan meninju hidung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan hidung Saksi Korban lecet dan berdarah. Bahwa Saksi Korban yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, kemudian membalas dengan meninju wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga datang beberapa warga meleraikan, sehingga Saksi Korban, Terdakwa, dan teman-temannya langsung membubarkan diri dari lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi mengantarkan Sdr. UJEK pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Tangsi Desa Conggeang, sedangkan kedua temannya yaitu Sdr. AHMAD dan Sdr. EMUL pulang ke Daerah Cipanas, akan tetapi di perjalanan Saksi Korban merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua temannya tersebut, sehingga setelah menurunkan Sdr. UJEK di rumahnya, Saksi Korban langsung pergi menuju ke Daerah Cipanas. Sesampainya di pangkalan ojek yang terletak di Dusun Cipatat, Saksi Korban melihat ada sekumpulan orang di lokasi tersebut, kemudian Saksi Korban langsung memarkir sepeda motornya, dan mendekat karena mengira bahwa diantara mereka ada Sdr. AHMAD dan Sdr. EMUL, namun setelah di dekati ternyata sekumpulan orang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi FIRMAN MUHAMMAD DINUR Alias KIRMEN Bin KOMAR, Saksi HARIS, Saksi ADE TEDI HARYADI Alias TEDI Alias MEKMEW Bin TATA, Saksi BERRY MARRTINO SUKMANA Bin OMA SUKMANA (saksi-saksi tersebut dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr. DENI SOMANTRI Alias NAGA (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Sdr. DENI langsung menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "ari maneh rek ngajak ribut jeng barudak aing" (Bahasa Indonesia : kamu mau ngajak ribut sama teman-teman), lalu Saksi HARIS langsung menunjuk Saksi Korban dengan mengatakan "tah eta jelemana" (Bahasa Indonesia :

halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



nah itu orangnya), kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bersama-sama langsung menghampiri dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan rincian :

- 1) Saksi BERRY memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai mulut Saksi Korban, sehingga mengakibatkan gigi atas depan Saksi Korban patah;
 - 2) Saksi FIRMAN hendak memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kosong ke wajah Saksi Korban, namun pukulan Saksi FIRMAN tersebut meleset, kemudian mengenai tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai kedua tangan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Saksi HARIS memukul punggung Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 4) Saksi ADE TEDI memukul punggung Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
 - 5) Terdakwa : Bahwa Terdakwa mengangkat golok dan mengarahkan ke kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban reflek dan mengangkat kedua tangannya untuk menutupi kepala dan telinga, sehingga golok Terdakwa mengenai mengenai punggung tangan kiri dekat jari telunjuk kiri, dan jari tengah Saksi Korban;
- Kemudian, Saksi Korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi di MCK warga, lalu Saksi Korban menelpon Sdr. AHMAD menyampaikan kejadian tersebut, serta meminta tolong agar Sdr. AHMAD mengamankan sepeda motor Saksi Korban yang masih tertinggal dan menjemputnya. Selanjutnya Sdr. EMUL yang telah mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. AHMAD langsung menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi Korban, kemudian tidak berselang lama datang Sdr. EMUL menjemput Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER : 800/1340/IX/2021 pada Puskesmas Rawat Inap Conggeang, dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. UNING ROHAYATI, MHKes, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama AHMAD SOFIAN FAUZI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1. Wajah : ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan;

halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gigi : ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah;
3. Lengan dan tangan kiri : ditemukan luka Terdakwat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter.

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan, ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah (benturan benda tumpul), ditemukan luka Terdakwat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter (benturan benda tajam);

- Bahwa 2 (dua) urat jari telunjuk, dan jari tengah pada punggung tangan kiri Saksi Korban putus, sehingga mengakibatkan kedua jari tersebut tidak bisa ditarik ke atas dengan sempurna karena terasa kaku. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat bekerja terlalu lama serta terlalu lelah, karena seringkali merasa kesemutan dan keram ringan pada tangan kirinya;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalanan umum yang sering dilalui oleh masyarakat, dimana pada saat kejadian Saksi MAMAN CASMAN Alias AHUD Bin SUKRIA, dan Sdr. BANG JEKI juga melintas di lokasi kejadian, dan sempat hampir menjadi Korban salah sasaran Terdakwa dan teman-temannya, hingga datang Saksi Korban yang menjadi sasaran, kemudian Saksi MAMAN sempat menghadang agar Terdakwa dan teman-temannya tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, namun tidak berhasil karena pada saat itu Saksi Korban langsung lari, dan Terdakwa beserta teman-temannya langsung mengejar Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA, pada Hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pangkalan Ojek Cipatat yang terletak di Dusun Cipatat, Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang*

halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Korban sedang berada di alun-alun Kecamatan Conggeang bersama dengan teman-temannya Sdr. EMUL, Sdr. AHMAD, Sdr. ATEP, dan Sdr. UJEK, namun tiba-tiba saja Terdakwa, dan Saksi HARIS TRISNA GUNAWAN Alias ACEP ARAB Bin RIDWAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang menghampiri Saksi Korban dan teman-temannya untuk meminggirkan sepeda motor yang sedang terparkir di alun-alun, sehingga saat itu Sdr. UJEK langsung meminggirkan sepeda motornya, akan tetapi saat itu justru terjadi adu mulut antara Sdr. UJEK dengan Saksi HARIS, dan Saksi Korban yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri keduanya untuk meleraikan, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan meninju hidung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan hidung Saksi Korban lecet dan berdarah. Bahwa Saksi Korban yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, kemudian membalas dengan meninju wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga datang beberapa warga meleraikan, sehingga Saksi Korban, Terdakwa, dan teman-temannya langsung membubarkan diri dari lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi mengantarkan Sdr. UJEK pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Tangsi Desa Conggeang, sedangkan kedua temannya yaitu Sdr. AHMAD dan Sdr. EMUL pulang ke Daerah Cipanas, akan tetapi di perjalanan Saksi Korban merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua temannya tersebut, sehingga setelah menurunkan Sdr. UJEK di rumahnya, Saksi Korban langsung pergi menuju ke Daerah Cipanas. Sesampainya di pangkalan ojek yang terletak di Dusun Cipatat, Saksi Korban melihat ada sekumpulan orang di lokasi tersebut, kemudian Saksi Korban langsung memarkir sepeda motornya, dan mendekat karena mengira bahwa diantara mereka ada Sdr. AHMAD dan Sdr. EMUL, namun setelah di dekati ternyata sekumpulan orang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi FIRMAN MUHAMMAD DINUR Alias KIRMEN Bin KOMAR, Saksi HARIS, Saksi ADE TEDI HARYADI Alias TEDI Alias MEKMEW Bin TATA, Saksi BERRY MARRTINO SUKMANA Bin OMA SUKMANA (saksi-saksi tersebut dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr. DENI SOMANTRI Alias NAGA (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Sdr. DENI langsung menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “*ari maneh rek ngajak ribut jeng barudak aing*” (Bahasa Indonesia : kamu

halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



mau ngajak ribut sama teman-teman Terdakwa), lalu Saksi HARIS langsung menunjuk Saksi Korban dengan mengatakan "tah eta jelemana" (Bahasa Indonesia : nah itu orangnya), kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bersama-sama langsung menghampiri dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan rincian :

- 1) Saksi BERRY memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai mulut Saksi Korban, sehingga mengakibatkan gigi atas depan Saksi Korban patah;
 - 2) Saksi FIRMAN hendak memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kosong ke wajah Saksi Korban, namun pukulan Saksi FIRMAN tersebut meleset, kemudian mengenai tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai kedua tangan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Saksi HARIS memukul punggung Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 4) Saksi ADE TEDI memukul punggung Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
 - 5) Terdakwa : Bahwa Terdakwa mengangkat golok dan mengarahkan ke kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban reflek dan mengangkat kedua tangannya untuk menutupi kepala dan telinga, sehingga golok Terdakwa mengenai mengenai punggung tangan kiri dekat jari telunjuk kiri, dan jari tengah Saksi Korban;
- Kemudian, Saksi Korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi di MCK warga, lalu Saksi Korban menelpon Sdr. AHMAD menyampaikan kejadian tersebut, serta meminta tolong agar Sdr. AHMAD mengamankan sepeda motor Saksi Korban yang masih tertinggal dan menjemputnya. Selanjutnya Sdr. EMUL yang telah mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. AHMAD langsung menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi Korban, kemudian tidak berselang lama datang Sdr. EMUL menjemput Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER : 800/1340/IX/2021 pada Puskesmas Rawat Inap Conggeang, dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. UNING ROHAYATI, MHKes, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama AHMAD SOFIAN FAUZI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



1. Wajah : ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan;
2. Gigi : ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah;
3. Lengan dan tangan kiri : ditemukan luka Terdakwat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter.

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan, ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah (benturan benda tumpul), ditemukan luka Terdakwat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter (benturan benda tajam);

- Bahwa 2 (dua) urat jari telunjuk, dan jari tengah pada punggung tangan kiri Saksi Korban putus, sehingga mengakibatkan kedua jari tersebut tidak bisa ditarik ke atas dengan sempurna karena terasa kaku. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat bekerja terlalu lama serta terlalu lelah, karena seringkali merasa kesemutan dan keram ringan pada tangan kirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Ahmad Sofian Fauzi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman temannya yaitu Sdr. Arab, Sdr. Beri, Sdr. Naga, Sdr. Tedi, dan Sdr. Firman;
 - Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa, Sdr. Arab dan Sdr. Naga sedang lainnya Korban tidak kenal;
 - Bahwa kekerasan/pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, tepatnya di sekitar Pangkalan Ojek Cipatat;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Korban sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Emul, Sdr. Ahmad, Sdr. Atep dan Sdr. Ujek di sekitar Alun alun Kecamatan Conggeang, tiba tiba datang Terdakwa bersama ke-5 (kelima) temannya. Saat itu Terdakwa memerintahkan agar Korban dan teman teman meminggirkan sepeda motor yang diparkirkan dengan berkata dalam Bahasa Sunda yang artinya “*betulkan anjing*”. Sepeda motor yang dimaksud Terdakwa posisinya sudah dangat mepet, namun untuk menghindari keributan Korban bersama Sdr. Ujek menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa. Namun setelah itu Sdr. Arab malah beradu mulut dengan Sdr. Ujek, melihat hal itu Korban menghampiri mereka dengan tujuan meleraikan, tetapi saat itu malahan Terdakwa memukul kearah muka sebanyak 2(dua) kali mengenai hidung Korban. Keributan yang terjadi di tempat itu tidak berlangsung lama karena warga datang meleraikan. Selanjutnya Korban dan teman teman meninggalkan tempat kejadian itu;
- Bahwa Korban tidak langsung pulang, karena Sdr. Ujek meminta Korban untuk mengantar ke rumahnya, sedangkan teman teman Korban saat itu menjawab akan langsung pulang;
- Bahwa Korban selanjutnya pergi ke daerah Cipanas untuk melihat keadaan Sdr. Ahmad dan Sdr. Mul, tetapi berhubung mereka tidak ada, Korban langsung kembali. Pada saat melewati pangkalan ojek Cipatat, Korban melihat ada sekumpulan orang sedang berada di lokasi itu, korban pun berhenti, karena Korban sempat mengira mereka adalah teman teman Korban, Korban pun langsung memarkirkan sepeda motor, saat itu keadaan gelap, ada seseorang yang menghampiri Korban, setelah dekat korban baru mengetahui mereka adalah teman teman Terdakwa. Setelah korban berhadapan dengan Sdr. Naga, Sdr. Naga mengatakan “*apa kamu mau mengajak ribut teman teman saya?*”, sesaat Saksi hendak menjawab terdengar dari arah kanan korban yaitu ada Sdr. Arab yang sedang duduk diatas motor menunjuk Korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanan mengatakan “*nah ini orangnya*”, lalu Sdr. Berry langsung memukul Korban kearah bagian mulut mengenai gigi bagian atas depan Korban, akibatnya gigi Korban patah, Korban pun memegang mulut Korban dengan kedua tangan Korban karena Korban merasa sakit sambil Korban melangkah satu Langkah mundur, namun terbentur sepeda motor milik Korban dalam posisi masih berdiri tegak sambil berhadapan dengan Sdr. Naga, lalu dari sebelah kanan ada seseorang yang memukul Korban, namun Korban tidak tahu siapa pelakunya, Korban reflek membungkuk dikarenakan perut Korban

halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit. Selanjutnya korban di dorong sehingga terjatuh kearah kiri. Pada saat Korban terjatuh di jalan raya, ada beberapa orang yang memukuli korban, korban langsung menutupi muka korban dengan kedua telapak tangan, saat korban menurunkan telapak tangan korban melihat dari arah sebelah kanan Terdakwa mengangkat golok dan hendak membacok Korban kearah kepala, reflek tangan kiri korban memegangi kepala sampai telinga kanan, setelah itu tebasan/bacokan tersebut mengenai punggung tengah tangan kiri korban dekat jari tengah dan Korban merangkak dan loncat k bawah jalan raya yang posisi dibawah jalan raya ada semak semak bermaksud melarikan diri. Pada saat Korban merangkak tersebut Korban terus dipukuli, sempat ada yang menarik baju korban dari belakang, Korban pun memutar badan kearah kanan dengan maksud melepaskan pegangan orang tersebut ke baju Korban sangat kencang sehingga baju belakang dekat kerah sebelah kiri bolong dan setelah Korban dapat melepaskan diri, korban langsung meloncat ke bawah bersembunyi di Kebun dekat kolam ikan yang diatas Kolam ikan tersebut terdapat kandang ayam yang disampingnya ada Pabrik Penggilingan beras;

- Bahwa Korban selamat karena melarikan diri;
- Bahwa Korban langsung menghubungi Sdr. Mul dan memberitahukan tempat persembunyian Korban, Korban ditolong oleh Sdr. Mul dan dibawa ke Puskesmas Conggeang untuk mendapatkan pengobatan, tetapi pihak Puskesmas menyatakan tidak sanggup, akhirnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sumedang;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya, Korban mengalami luka lecet dibagian bibir, satu gigi depan patah sebelah, dan luka sobek di bagian tangan sebelah kiri serta rasa sakit pada bagian kepala badan serta tangan sebelah kiri, rasa sakit ini mengganggu aktivitas Korban sehari hari, Korban juga diharuskan untuk istirahat selama beberapa hari;
- Bahwa luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter tersebut diatas mengakibatkan putusnya 2 (dua) urat jari telunjuk, dan jari tengah pada punggung tangan kiri Korban putus, sehingga saat ini 2 (dua) jari tangan tersebut menjadi cacat karena tidak dapat ditarik ke atas dengan sempurna dan terasa kaku. Selain itu, Korban tidak dapat bekerja terlalu lama dan terlalu lelah, akibat sering merasakan keram dan kesemutan pada tangan kirinya akibat adanya luka tersebut;

halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Korban juga sempat dirusak oleh Terdakwa dan teman temannya;
 - Bahwa Korban membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Atas keterangan korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2 Saksi Firman Muhammad Dinur alias Kirmen Bin Komar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pengeroyokan kepada Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Haris als Arab, Sdr. Berry, Sdr. Tedi dan Saksi sendiri, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat;
 - Bahwa awalnya Saksi berdua dengan Sdr. Asep Fahrudin akan pergi ke Cipanas, diperjalanan tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat, Saksi melihat Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya. Karena Saksi penasaran, Saksi meminta kepada Sdr. Asep menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, saat Saksi sudah bersama Terdakwa lalu datang Korban, ada yang berkata dengan suara keras "Nah ini orangnya". Berhubung Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara Saksi, maka timbulah emosi Saksi dan mengepalkan tangan kanan serta mengarahkan ke bagian muka Korban, namun pukulan Saksi tidak mengenai muka melainkan mengenai tangan kanan korban sehingga Saksi jatuh tersungkur bersama dengan Korban. Saksi saat itu masih sempat memukul kearah muka korban tetapi tetap mengenai tangannya karena saat itu Korban menutupi mukanya lalu disusul pukulan dari teman teman Saksi lainnya, yang sempat Saksi lihat Sdr. Haris als Arab, Terdakwa dan Sdr. Ade tedi dan Sdr. Berry Martino;
 - Bahwa Saksi mengakui pertama yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Sdr. Haris melakukan pemukulan kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya dikepalkan Sdr. Ade tedi memukul pundak sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, Sdr. Berry Martin memukul kearah muka dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menebaskan golok sebanyak 1 (satu) kali;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tebasan golok yang dibawa Sdr. Berry, Saksi melihat Korban menderita luka;
 - Bahwa penggeroyokan dihentikan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Deni, saat itu Sdr. Deni menyuruh Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;
 - Bahwa penyebab Saksi memukul korban, karena Saksi sebelumnya melihat muka Terdakwa ada lebam bekas pemukulan, maka saat Terdakwa menunjuk kalau Korban yang menyebabkan mukanya lebam, Saksi menjadi emosi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Berry membawa golok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan teman teman Terdakwa memukul Korban karena teman teman Korban sempat memukul teman teman Saksi; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3 Saksi Haris Trisna Gunawan alias Acep Arab Bin Ridwan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penggeroyokan kepada Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Firman Muhammad, Sdr. Berry, Sdr. Tedi dan Saksi sendiri, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa akan mencari rokok di Alun alun Conggeang melihat ada sekumpulan Anak muda yang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan Alun alun Conggeang yang menghalangi orang orang yang hendak berangkat ke Pasar. Kemudian Saksi mendatangi pemuda yang awalnya tidak Saksi ketahui siapa namanya, baru kemudian diketahui bernama Ahmad alias Ofi. Saksi langsung menegur mereka untuk memindahkan sepeda motor tersebut, namun Korban (Sdr. Ahmad alias Ofi) malahan dengan nada nyolot dan marah. Selanjutnya Sdr. Opik teman Korban langsung memukul Saksi dan mengenai pipi sebelah kanan sehingga gigi Saksi patah. Setelah itu terjadilah saling memukul antara Saksi dibantu oleh Terdakwa dengan Korban dibantu oleh teman temannya. Keributan tidak berlangsung lama karena dipisah/lerai oleh warga yang berdatangan dan ada Aparat Polsek Conggeang. Selanjutnya Saksi bersama yang lain berkumpul di Pangkalan Ojek Cipatat. Ketika Saksi berkumpul di Pangkalan Ojek Cipatat datanglah Korban. Kedatangan Korban tersebut

halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ditanya oleh Sdr. Deni alias Naga dengan mengatakan kepada Korban "Apa kamu mau ngajak ribut dengan teman teman saya". Begitu melihat wajah Korban, lalu Saksi mengatakan "Nah, ini yang di Alun alun itu". Sehabis Saksi mengatakan itu Sdr. Firman langsung melayangkan pukulannya kearah muka Korban sampai akhirnya mereka berkelahi dan terjatuh. Saat terjatuh itu Saksi dan teman yang lain ikut memukul Korban sampai Korban lari dari lokasi pemukulan;

- Bahwa Saksi memukul Korban di punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan, Sdr. Firman memukul wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi ditangkis Korban, Sdr. Berry memukul muka Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir Korban, Sdr. Ade Tedi memukul kearah Pundak sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyabetkan goloknya sebanyak 1 (satu) kali hingga melukai jari tangan Korban;
- Bahwa golok informasi dari Terdakwa adalah milik Sdr. Berry;
- Bahwa pengeroyokan berhenti karena teman Saksi Sdr. Deni alis Naga datang dan menyuruh Korban agar pergi;
- Bahwa Saksi dan teman teman ikut mengeroyok Korban karena emosi Terdakwa terkena pukulan Korban dan teman temannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi Ade Tedi Haryadi alias Tedi alias Mekmew, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengeroyokan kepada Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Firman Muhammad, Sdr. Berry, Saksi Haris dan Saksi sendiri, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat;
- Bahwa Saksi memukul Korban di punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan yang dikepalkan, Saksi Firman memukul wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali tapi ditangkis oleh Korban, Sdr. Berry memukul muka Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Korban, Saksi Haris alias Arab memukul punggung Korban dengan tangan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyabetkan goloknya sebanyak 1 (satu) kali hingga melukai jari tangan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi dan teman teman memukul Korban, karena Terdakwa dan teman temannya sebelum kejadian itu telah memukul Saksi dan teman teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya keributan, karena saat Saksi sampai di lokasi kejadian teman teman Saksi yaitu Saksi Haris alias Arab dan Terdakwa sedang baku hantam dengan Korban;
- Bahwa keributan di Alun alun terjadi sekitar 5-10 menit;
- Bahwa keributan di Alun alun selain dihentikan oleh Saksi dan Sdr. Berry juga karena ada warga dan anggota Polsek Conggeang yang ikut membubarkan keributan tersebut;
- Bahwa teman teman Saksi ada di Alun alun karena sebelumnya mereka akan membeli rokok, Saksi baru pulang dari tempat Karaoke di daerah Cibodas bersama Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, dan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk pergi ke Karaoke Cibodas ada 2 (dua) kendaraan di mana Saksi mengendarai motor merek Jupiter membonceng Sdr. Berry dan Saksi Haris alias Arab. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek N-Max;
- Bahwa saat membonceng, Saksi tidak melihat Sdr. Berry membawa golok;
- Bahwa Saksi dan teman lainnya berkumpul di Pangkalan Ojek Cipatat untuk mencari orang yang telah memukul Terdakwa dan Sdr. Arab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tiba tiba Korban datang ketempat Saksi sedang berkumpul, karena tidak lama kemudian Saksi Firman mencoba memukul Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti karena Saksi Deni alias Naga datang dan menyuruh Korban pergi dari lokasi kejadian;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi Firman Muhammad telah menganiaya Korban pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membacok kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Haris Gunawan alias Arab memukul punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Ade Tedi memukul

halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pundak Korban lebih dari 2 (dua) kali dan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Berry memukul kearah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Firman Muhammad memukul kearah muka Korban banyak 1 (satu) kali tetapi berhasil ditepis oleh Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa saat Terdakwa membacok korban, korban sempat menangkis dengan kedua tangannya hingga sabetan golok Terdakwa melukai jari jari tangan korban;
 - Bahwa golok adalah milik Sdr. Berry, namun saat di keributan di Alun Alun Conggeang, Sdr. Berry tidak membawa apa apa, golok dibawa saat akan berkumpul lagi di Pangkalan Ojeg Cipatat, saat itu Sdr. Berry sempat pulang dulu ke rumanhnya untuk mengambil golok atas keinginan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pemukulan pemukulan yang dilakukan teman Terdakwa karena teman teman Terdakwa menceritakannya;
 - Bahwa pengeroyokan berhenti karena dileraikan oleh Sdr. Deni alias Naga, lalu Sdr. Deni alias Naga menyuruh Korban pergi meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keadaan Terdakwa dan teman teman saat itu sedang terpengaruh minuman keras yang sebelumnya sudah diminum di tempat Karaoke;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan, sudah ada perdamaian diantaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum no. VER: 800/1340/IX/2021 pada Puskesmas Rawat Inap Conggeang, dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. Uning Rohayati, MHKes, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Korban atas nama Ahmad Sofian Fauzi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Wajah: ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan;
- 2) Gigi: ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah;
- 3) Lengan dan tangan kiri: ditemukan luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan, ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah (benturan benda tumpul), ditemukan luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran

halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter (benturan benda tajam);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok beserta sarung golok dengan Panjang 35 cm;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi Firman Muhammad telah menganiaya Korban pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat;
- Bahwa benar awalnya sudah ada keributan di sekitar Alun Alun Kecamatan Conggeang, Korban yang sedang berkumpul bersama teman temannya didatangi oleh Terdakwa bersama teman temannya menyuruh untuk meminggirkan sepeda motor yang diparkir di Alun alun. Saat itu terjadi percecokan antara teman Korban dengan teman Terdakwa, Korban pun datang meleraikan namun Terdakwa langsung menghampiri dan meninju hidung Korban, Korban pun membalas dengan meninju wajah Terdakwa. Sehingga keadaan menjadi riuh karena orang saling memukul, lalu pemukulan berhenti karena dilerai oleh orang dan aparat Polsek Conggeang, yang menyuruh Korban dan Terdakwa beserta teman temannya untuk membubarkan diri;
- Bahwa benar Korban pergi dari Alun alun namun tidak langsung pulang, tidak lama kemudian ketika melewati pangkalan Ojek Cipatat, yang letaknya tidak jauh dari Alun Alun Conggeang, Korban mendatangi kerumunan pemuda, ternyata saat itu ada Terdakwa dan Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi Firman Muhammad, sehingga terjadi lagi percecokan, dan pemukulan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Haris Gunawan alias Arab memukul punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Ade Tedi memukul pundak Korban lebih dari 2 (dua) kali dan kea rah muka sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Berry memukul kearah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Firman Muhammad memukul kearah muka Korban banyak 1 (satu) kali tetapi berhasil ditepis oleh Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;

halaman 16 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa membacok korban, korban sempat menangkis dengan kedua tangannya hingga sabetan golok Terdakwa melukai jari jari tangan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no. VER: 800/1340/IX/2021 pada Puskesmas Rawat Inap Conggeang, dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. Uning Rohayati, MHKes, atas nama Ahmad Sofian Fauzi, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan, ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah (benturan benda tumpul), ditemukan luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter (benturan benda tajam);
- Bahwa benar luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter tersebut diatas mengakibatkan putusnya 2 (dua) urat jari telunjuk, dan jari tengah pada punggung tangan kiri Korban putus, sehingga saat ini 2 (dua) jari tangan tersebut menjadi cacat karena tidak dapat ditarik ke atas dengan sempurna dan terasa kaku. Selain itu, Korban tidak dapat bekerja terlalu lama dan terlalu lelah, akibat sering merasakan keram dan kesemutan pada tangan kirinya akibat adanya luka tersebut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian diantara keduanya, hanya keluarga Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHP. Oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP, sebagai berikut:

halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa dimaksud "Barang siapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Berkaitan apakah Terdakwa cakap serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan Majelis Hakim uraian dalam pembuktian unsur selanjutnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa kekerasan itu harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Bahwa "dimuka umum" artinya ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan "kekerasan dilakukan bersama-sama" artinya kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih. Bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang untuk sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal;

halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat, Terdakwa bersama Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi Firman Muhammad (masing masing dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan secara bersama sama /menganiaya kepada Korban. Bahwa awal mula disekitar Alun alun kec. Conggeang Kab. Sumedang, Korban bersama teman temannya yang sedang duduk duduk didatangi oleh Terdakwa bersama teman temannya yang menyuruh Korban untuk menyingkirkan sepeda motor dengan alasan sepeda motor yang terparkir telah menghalangi orang yang hendak ke Pasar. Selanjutnya terjadi cekcok dan pemukulan diantara korban beserta teman temannya dengan Terdakwa beserta teman temannya. Pemukulan tersebut berhenti karena ada yang meleraikan. Selanjutnya korban beserta teman temannya dengan Terdakwa beserta teman temannya membubarkan diri. Lalu sekitar jam 01.30 Wib di Dusun Cipatat Desa Sekarwangi, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang tepatnya di Pangkalan Ojek Cipatat, tidak jauh dari Alun alun kec. Conggeang, Korban mendatangi kerumunan pemuda, yang kemudian baru diketahui adalah kerumunan Terdakwa beserta Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi Firman Muhammad, karena merasa tidak terima atas pemukulan di sekitar alun alun, maka terjadi lagi baku hantam, Saksi Haris Gunawan alias Arab memukul punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Ade Tedi memukul pundak Korban lebih dari 2 (dua) kali dan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Berry memukul kearah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Firman Muhammad memukul kearah muka Korban banyak 1 (satu) kali tetapi berhasil ditepis oleh Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal, lalu Terdakwa membacok Korban kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali korban sempat menangkis dengan kedua tangannya hingga sabetan golok Terdakwa melukai jari jari tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, memukul Korban, serta menyabetkan golok kearah Korban yang mengakibatkan Korban terluka. Pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman temannya di area yang terbuka, di mana ditempat publik sehingga banyak orang dapat dengan mudah untuk melihatnya. Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Berry, Saksi Haris alias Arab, Saksi Ade Tedi dan Saksi

halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Muhammad (masing masing dalam berkas terpisah), yang masing masing telah menjalani proses pidana. Sehingga berdasarkan uraian ini maka unsur "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Kekerasan mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "luka berat" dimaksud dalam Pasal 90 KUHP antara lain: 1). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. 2). Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian. 3). Kehilangan salah satu pancaindra. 4). Mendapat cacat berat (verminking). 5). Lumpuh (verlamming). 6). Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 7). Gugurnya atau matinya dalam kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum no. VER: 800/1340/IX/2021 pada Puskesmas Rawat Inap Conggeang, dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Hj. Uning Rohayati, MHKes, atas nama Ahmad Sofian Fauzi, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lecet sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) x 2 (dua) centimeter di batang hidung dan di bibir atas kanan, ditemukan gigi satu kanan (gigi seri kanan) patah (benturan benda tumpul), ditemukan luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter (benturan benda tajam). Lalu kesaksian Korban mengatakan luka sayat jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri (*vulnus scissum*) ukuran kurang lebih 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter tersebut diatas mengakibatkan putusnya 2 (dua) urat jari telunjuk, dan jari tengah pada punggung tangan kiri Korban putus, sehingga saat ini 2 (dua) jari tangan tersebut menjadi cacat karena tidak dapat ditarik ke atas dengan sempurna dan terasa kaku. Selain itu, Korban tidak dapat bekerja terlalu lama dan terlalu lelah, akibat sering merasakan keram dan kesemutan pada tangan kirinya akibat adanya luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut keadaan yang diderita oleh Korban dapat dikategorikan "mendapat cacat berat", termasuk dalam kategori luka berat dalam Pasal 90 KUHP, sehingga unsur "Kekerasan mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan seluruh unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka Umum bersama

halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutananya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Diantara Korban dan Terdakwa telah ada perdamaian, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan hukuman penjara yang lamanya hukuman tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (Satu buah golok beserta sarung golok dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm. Telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pen.Pid/2022/PN.Smd tertanggal 16 Desember 2022. Selanjutnya status barang bukti ini akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka Umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDI YUSUP SUYATMAN Alias GONDEL Bin OTONG CARNA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu buah golok beserta sarung golok dengan Panjang 35 (tiga puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H.,M.H dan Lidya Da Vida, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 35/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 21 February 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri

halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ucup Supriyatna, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang,
dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Rio Nazar, S.H., M.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Enceng Agus Wiharja, S.H

halaman 23 dari 23 halaman Putusan nomor 35/Pid B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)